

Relasi Suami Dan Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif *Gender Equality*

Andi Haryanto

Institut Agama Islam Lukman Edy,
Kota Pekanbaru, Riau
andi68pku@gmail.com

Misra Netti

Institut Agama Islam Lukman Edy,
Kota Pekanbaru, Riau
misranettipku@gmail.com

Azzuhri Al Bajuri

Institut Agama Islam Lukman Edy,
Kota Pekanbaru, Riau
azzuhri.albajuri@gmail.com

Abstract: Husband and wife relations in a marriage relationship where marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. The relationship also describes the pattern of husband and wife relations applied in a family. At least the pattern that applies in the household of husband and wife is not one, there are several patterns that apply that have an orientation between equality and or inequality in this case its relationship with gender equality. This study focuses on how the relationship between husband and wife in fulfilling family livelihoods from a gender equality perspective with qualitative methods, data collection techniques by means of field observation and in-depth interview methods. The research findings obtained are as follows, from six informants, five relationship patterns were found, (one) Owner-Property was found in the NK and TYP pair, (two) Head-Complement patterns were found in the SH and RI pair, (three) Senior - Junior Partner patterns were found in the IDR and JI pair, (four) Equal Partners were found in the HA and MB pair and also the DA and RA pair, while one pair of informants had a combination pattern in the RH and AH pair, namely the Head-complement pattern and the senior-junior partner pattern. The results of the gender equality perspective typology show that gender equality is a condition in which men and women have the same rights, opportunities, and access in all aspects of life.

Keywords: Husband and Wife Relationship, Gender Equality, Nafkah

Abstrak: Relasi suami istri dalam hubungan perkawinan yang mana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hubungan tersebut juga menggambarkan pola relasi suami istri yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Setidaknya pola yang berlaku di dalam rumah tangga suami dan istri tidaklah satu, terdapat beberapa pola yang diberlakukan yang memiliki orientasi antara kesetaraan dan atau ketidak-setaraan dalam hal ini keterkaitannya dengan kesetaraan gender. Penelitian ini fokus bagaimana relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga perspektif kesetaraan gender dengan metode kualitatif, tehnik pengumpulan data dengan cara observasi di lapangan dan metode wawancara yang mendalam. Temuan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut, dari enam informan ditemukan ada lima pola relasi, (satu) Owner-Property ditemukan pada pasangan NK dan TYP, (dua) pola Head-Complement ditemukan pada pasangan SH dan RI, (tiga) pola Senior - Junior Partner ditemukan pada pasangan IDR dan JI, (empat) Equal Partner ditemukan pada pasangan HA dan MB dan juga pasangan DA dan RA, Sementara satu pasang informan terdapat pola kombinasi pada pasangan RH dan AH yaitu pola Head- complement dan pola senior-junior partner. Hasil tipologi perspektif kesetaraan gender menunjukkan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam segala aspek kehidupan.

Kata kunci: Relasi Suami Istri, Kesetaraan Gender, Nafkah

Pendahuluan

Tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan mencerminkan perpaduan nilai Islam dan adat lokal, salah satunya melalui praktik uang panai (Hakim et al., 2024). Uang panai adalah dana yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk keperluan pesta pernikahan.(Abd Hamid, 2023) Tentunya panai berbeda dari mahar yang merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab syariah (QS. An-Nisa: 4)(Winario, 2020). Dalam hukum keluarga Islam, mahar harus wajar dan tidak memberatkan, sesuai dengan maqāṣid syarī'ah yang menekankan pelestarian harta dan keturunan(Bahri, 2024). Namun, fenomena inflasi yang meningkat, dengan akumulasi nasional mencapai 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI), telah memengaruhi nominal uang panai.

Dilaporkan, nominal uang panai di Makassar naik 40% (dari Rp50 juta pada 2019 menjadi Rp70 juta pada 2024), dan di Kabupaten Bone meningkat 26% (dari Rp30 juta menjadi Rp38 juta). Kenaikan ini menciptakan tekanan ekonomi yang memengaruhi dinamika perkawinan, baik dari perspektif hukum Islam terkait kemudahan pernikahan, maupun kemanusiaan, dengan munculnya dilema budaya seperti *siri'* (harga diri) dan *pacce* (solidaritas) yang menjadi inti identitas Bugis (Harisa, 2022).

Penelitian terdahulu telah mengkaji uang panai dari berbagai sudut (Lembah, 2018) menyatakan bahwa uang panai dapat membawa kemaslahatan sesuai *maqāṣid syarī'ah*, karena melibatkan kerelaan kedua pihak. (Hajar, 2023) menganalisis fatwa MUI Barru No. 04/2017 tentang zakat uang belanja pernikahan, menyoroti relevansi tradisi dengan hukum Islam melalui pendekatan 'urf (Alimuddin, 2020) mengidentifikasi uang panai sebagai simbol penghormatan dan pengikat sosial dalam perkawinan Bugis Makassar (Yansa et al., 2016), menekankan hubungannya dengan status sosial perempuan dalam budaya *siri'*. (Ruslan, 2023) menyimpulkan bahwa uang panai bukan syarat hukum pernikahan, melainkan tradisi adat (Zahrum & Marwing, 2023) berpendapat bahwa uang panai diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam jika tidak berlebihan, sesuai prinsip *walīmah*. (Rahman, 2022) menyoroti pergeseran makna uang panai menjadi ajang status sosial di Sinjai. Namun, penelitian ini berbeda (*state of the art*) karena menganalisis pengaruh inflasi sebagai faktor ekonomi modern terhadap nominal uang panai, dengan fokus pada implikasi hukum keluarga Islam dan dampak kemanusiaan, yang belum banyak dieksplorasi.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan utama: Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penentuan nominal uang panai dalam konteks hukum keluarga Islam dan kemanusiaan pada masyarakat Bugis? Tujuannya adalah mengidentifikasi dinamika hukum Islam terkait *walīmah* dan kemudahan pernikahan, serta dampak sosial-ekonomi, untuk memberikan rekomendasi yang selaras dengan syariah dan kebutuhan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik untuk menggali dan memahami pengaruh inflasi terhadap penentuan nominal uang panai dalam konteks hukum keluarga Islam dan kemanusiaan pada masyarakat Bugis, yang dilaksanakan pada periode Februari hingga April 2025 di dua lokasi utama, yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa kedua

wilayah ini mewakili dinamika perkotaan dan pedesaan dalam praktik tradisi uang panai. Target penelitian adalah kelompok masyarakat Bugis yang terlibat dalam proses perkawinan, dengan subjek penelitian yang diperoleh melalui teknik purposive sampling, meliputi enam informan yang terdiri dari tiga keluarga Bugis yang baru menjalani negosiasi uang panai, satu tokoh adat sebagai mediator tradisional, dan dua tokoh agama (ulama lokal) yang memiliki wawasan tentang hukum keluarga Islam, dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka dalam konteks perkawinan Bugis.

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap persiapan, termasuk studi literatur awal tentang hukum Islam dan data inflasi, dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara tatap muka pada Maret 2025 dan observasi partisipatif pada lima acara negosiasi uang panai yang dijadwalkan pada periode yang sama, dengan fokus pada interaksi sosial, negosiasi nominal, dan pandangan informan tentang dampak inflasi. Data sekunder diperoleh dari laporan inflasi Bank Indonesia (BI) periode 2019–2024, yang mencakup data bulanan untuk mengukur fluktuasi ekonomi, serta literatur hukum Islam seperti kitab fikih dan fatwa terkait walimah dan kemudahan pernikahan, yang dikumpulkan melalui studi pustaka.

Instrumen pengumpulan data meliputi panduan wawancara terstruktur yang mencakup pertanyaan tentang nominal uang panai, tekanan ekonomi, dan pandangan syariah, serta catatan lapangan untuk observasi, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui rekaman audio untuk wawancara dan jurnal reflektif untuk observasi, yang kemudian ditranskrip dan dikonfirmasi keabsahannya dengan informan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik, yaitu mengkodekan data wawancara dan observasi menjadi tema utama seperti eskalasi nominal, dilema budaya, dan strategi adaptasi, kemudian diinterpretasikan dengan membandingkan temuan empiris terhadap prinsip syariah, khususnya maqāṣid syarī'ah (pelestarian harta dan keturunan) dan nilai kemanusiaan seperti harmoni keluarga, untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang dinamika hukum keluarga Islam dan dampak sosial-ekonomi, dengan hasil analisis difokuskan pada rekomendasi yang selaras dengan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat Bugis.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaruh Inflasi terhadap Nominal Uang Panai dan Kesesuaian dengan Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, dengan akumulasi 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI), berkontribusi signifikan terhadap kenaikan nominal uang panai, seperti peningkatan 40% di Makassar (dari Rp50 juta pada 2019 menjadi Rp70 juta pada 2024) dan 26% di Kabupaten Bone (dari Rp30 juta menjadi Rp38 juta). Lima dari enam responden (Pertanyaan 1 dan 2) mengonfirmasi bahwa kenaikan harga barang di pasaran, seperti biaya dekorasi yang naik dari Rp10 juta pada 2020 menjadi Rp15 juta pada 2024, memengaruhi nominal uang panai, karena dana ini digunakan untuk keperluan walimah (pesta pernikahan). Teori ekonomi seperti *Purchasing Power Parity* mendukung temuan ini, di mana inflasi mengurangi daya beli, mendorong penyesuaian nominal untuk menjaga “nilai” social (Hill, 2024).

Namun, dalam perspektif hukum keluarga Islam, kenaikan ini menimbulkan gap yang signifikan. QS. An-Nisa: 4 dan prinsip *taysir* (kemudahan) menekankan bahwa *walimah* harus mempermudah pernikahan, bukan memberatkan pihak laki-laki, sebagaimana diungkapkan oleh (Zahrum & Marwing, 2023) bahwa *walimah* diperbolehkan (mubah) selama tidak berlebihan. Realitasnya, nominal Rp70 juta di Makassar sering kali tidak mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat (Pertanyaan 4), dengan empat responden menyatakan nominal tersebut “tidak masuk akal” dan lebih didorong oleh gengsi (*siri'*). Hal ini bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah* (pelestarian harta dan keturunan), karena tekanan ekonomi, seperti pinjaman yang dilaporkan oleh responden, dapat mengganggu harmoni keluarga pasca-pernikahan (QS. Ar-Rum: 21). Gap ini menunjukkan perlunya reinterpretasi adat Bugis agar selaras dengan hukum Islam, misalnya melalui fatwa lokal atau edukasi ulama tentang walimah yang sederhana, sehingga tradisi uang panai tetap relevan tanpa melanggar prinsip syariah.

B. Pergeseran Makna Uang Panai: Antara Siri', Beban Ekonomi, dan Harmoni Keluarga

Uang panai dalam budaya Bugis awalnya memiliki makna simbolis sebagai penghargaan dan keseriusan pihak laki-laki (Pertanyaan 5), sebagaimana diungkapkan oleh tiga responden, yang selaras dengan pandangan (Insani, n.d.) bahwa uang panai membawa kemaslahatan sesuai *maqāṣid syarī'ah*. Namun, tekanan ekonomi, termasuk inflasi dan kenaikan biaya pernikahan, telah menggeser makna ini menjadi beban ekonomi, dengan lima responden (Pertanyaan 7) setuju bahwa uang panai kini lebih dianggap beban daripada simbol *siri'*, karena nominal tinggi seperti Rp70 juta di Makassar sering kali memaksa pihak

laki-laki berutang, sebagaimana ditemukan pada Pertanyaan 3 dan 4. (Bustan & Jumadi, 2024) menegaskan bahwa siri' adalah inti budaya Bugis, tetapi ketika menjadi ajang gengsi, seperti pada perundingan yang menimbulkan ketegangan.

Terdapat kasus misalnya nominal Rp100 juta dinegosiasikan), hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengutamakan 'adl (keadilan) dan kemudahan pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qaradhawi (1995)(Amir, 2021). Gap ini diperparah oleh minimnya pertimbangan faktor ekonomi makro seperti inflasi dalam penentuan nominal (Pertanyaan 3), di mana status sosial, pendidikan, dan siri' lebih dominan, meskipun beberapa masyarakat mulai fleksibel (Pertanyaan 12). Pergeseran ini berdampak pada harmoni keluarga, sebuah nilai kemanusiaan yang penting dalam budaya Bugis (*pacce*), karena tekanan ekonomi dapat menyebabkan pernikahan tertunda atau gagal, sebagaimana dilaporkan responden (Mustafa & Syahriani, 2020) olehnya itu pendekatan 'urf sah untuk menyelaraskan tradisi dengan syariah, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa mediasi budaya-religi yang kuat, seperti peran tokoh adat (Pertanyaan 11), tradisi ini berisiko kehilangan makna aslinya dan menimbulkan konflik sosial yang lebih luas (Daryanti & Nurjannah, 2021).

C. Strategi Adaptasi dan Relevansi dengan Hukum Islam

Masyarakat Bugis menunjukkan strategi adaptasi untuk menghadapi tekanan ekonomi dalam penentuan uang panai, seperti fleksibilitas nominal (Pertanyaan 8 dan 12), pembayaran bertahap (Pertanyaan 9), dan penggunaan barang seperti emas, beras, atau sertifikat tanah (Pertanyaan 10), yang mencerminkan resiliensi sosial. Sebanyak empat responden (Pertanyaan 8) melaporkan keluarga mereka bersedia menurunkan nominal demi kelancaran pernikahan, sementara dua responden (Pertanyaan 9) menyaksikan pembayaran bertahap (tahap lamaran dan akad), yang dinilai "sah-sah saja" selama sesuai kesepakatan. Pendekatan ini sejalan dengan hukum Islam yang mengutamakan taysir dan maqāsid syarī'ah (pelestarian keturunan), karena mempermudah pernikahan, sebagaimana ditemukan pada Pertanyaan 11 bahwa tokoh adat berperan sebagai mediator untuk mencari jalan tengah (Ismail, 2025).

Namun, gap muncul karena adaptasi ini belum merata; di Makassar, tekanan siri' masih mendorong nominal tinggi, sedangkan di Bone, fleksibilitas lebih diterima (Pertanyaan 12). Dari sisi kemanusiaan, strategi ini mendukung harmoni keluarga dan

solidaritas (*pacce*), karena mengurangi risiko ketegangan (Pertanyaan 6) dan beban ekonomi (Pertanyaan 7), seperti pinjaman yang dapat mengganggu stabilitas pasca-pernikahan (DUNIA, 2025), menyoroti hubungan uang panai dengan status sosial perempuan, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan fleksibel, tradisi ini dapat melemahkan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, peran tokoh adat dan ulama perlu diperkuat untuk mensosialisasikan nilai syariah seperti walimah sederhana, serta mendorong adaptasi seperti pembayaran bertahap atau barang simbolis, agar tradisi uang panai tetap relevan dengan hukum Islam dan kebutuhan kemanusiaan masyarakat Bugis di era modern (Heryanto, 2024).

Tabel Statistik Inflasi

Statistik	Nilai
Jumlah Bulan	72 bulan
Inflasi Tertinggi	5.95 % (Sep 2022)
Inflasi Terendah	1.32 % (Agu 2020)
Rata-rata Inflasi	2.83 %
Median Inflasi	2.64 %
Standar Deviasi	±1.07 %

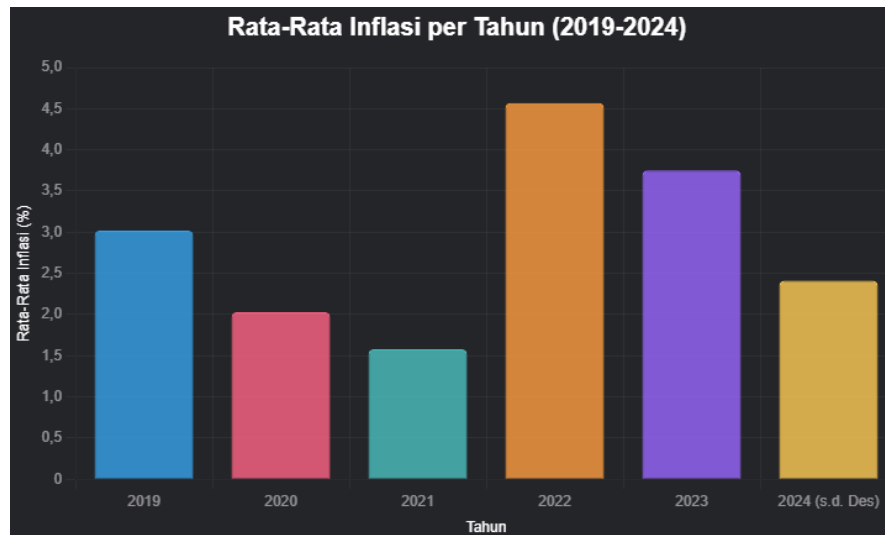
Tabel rata-rata inflasi dari tahun 2019 hingga 2024.

Tahun	Rata-Rata Inflasi
2019	3.02 %
2020	2.03 %
2021	1.58 %
2022	4.57 %
2023	3.75 %
2024 (s.d. Des)	2.41 %

Tren umum inflasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada periode 2020 hingga 2021, inflasi mengalami penurunan tajam yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, di mana aktivitas ekonomi melambat dan daya beli masyarakat menurun (Arianto, 2020). Memasuki tahun 2022, inflasi meningkat secara signifikan seiring dengan proses pemulihan ekonomi, kenaikan harga energi global, dan tekanan eksternal lainnya. Namun, pada tahun 2023, inflasi mulai menunjukkan tren penurunan, dan hingga tahun 2024, inflasi cenderung stabil

pada level yang lebih rendah, mencerminkan kondisi ekonomi yang mulai terkendali dan kebijakan moneter yang lebih efektif.

Grafik rata-rata inflasi dari tahun 2019 hingga 2024 (sampai Desember).



Berdasarkan wawancara mendalam dengan enam informan, yang terdiri dari tiga keluarga Bugis, satu tokoh adat, dan dua tokoh agama, serta observasi partisipatif pada lima acara negosiasi uang panai di Makassar dan Kabupaten Bone pada Februari hingga April 2025, ditemukan bahwa mayoritas responden (lima dari enam) mengakui adanya perubahan nominal uang panai dalam beberapa tahun terakhir, dengan kecenderungan kenaikan yang signifikan, meskipun terdapat variasi pendekatan dalam praktiknya. Salah seorang keluarga Bugis di Kabupaten Bone menyampaikan bahwa beberapa tahun lalu nominal uang panai untuk gadis dari keluarga biasa dengan pendidikan menengah hanya Rp30 juta, namun kini meningkat menjadi Rp45 juta hingga Rp70 juta, tergantung pada status sosial dan lokasi pernikahan, sebuah perubahan yang dinilai cukup besar. Informan lain di Makassar menambahkan bahwa kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan geografis, dengan nominal yang bervariasi antar wilayah, di mana Makassar cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan seperti Bone. Dua responden lainnya menegaskan tren kenaikan ini, dengan salah satunya menyebut bahwa nominal uang panai meningkat setiap tahun, mencerminkan tekanan inflasi yang dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 18,09% secara kumulatif dari 2019 hingga 2024. Namun, satu tokoh agama menyoroti adanya dinamika baru di kalangan masyarakat Bugis, di mana beberapa pasangan, terinspirasi oleh tren media sosial, memilih pernikahan sederhana tanpa

mematok nominal uang panai yang tinggi, dan lebih mengutamakan mahar sebagai kewajiban syariah, yang dianggap lebih sesuai dengan hukum Islam.

Sebaliknya, informan lain mencatat bahwa tidak sedikit keluarga yang tetap mematok nominal tinggi sebagai syarat adat, dengan syarat dan ketentuan tertentu seperti status sosial dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, yang sering kali menjadi ajang gengsi. Salah seorang keluarga di Makassar mengungkapkan keprihatinan mendalam, menyatakan, "Jumlah uang panai yang terus meningkat menjadi beban bagi generasi muda, karena tabungan bertahun-tahun habis hanya untuk acara satu atau dua hari, padahal kebutuhan setelah menikah jauh lebih besar, seperti biaya tempat tinggal atau modal usaha." Ia menyarankan agar minimal 50% dari uang panai dialokasikan untuk bekal kehidupan pasca-pernikahan, sebuah pandangan yang mencerminkan kesadaran akan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan keluarga. Observasi partisipatif memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa negosiasi uang panai sering kali melibatkan ketegangan antara mempertahankan siri' (harga diri) dan tekanan ekonomi, dengan beberapa keluarga di Makassar mematok Rp70 juta, sementara pihak laki-laki hanya mampu Rp50 juta, yang berpotensi mengganggu harmoni keluarga, sebuah aspek yang penting dalam konteks hukum keluarga Islam dan kemanusiaan.

Kenaikan harga barang di pasaran secara umum memengaruhi peningkatan nominal uang panai, meskipun terdapat variasi pandangan di antara responden. Lima dari enam informan menyatakan bahwa kenaikan harga barang berpengaruh signifikan terhadap nominal uang panai, sejalan dengan data inflasi Bank Indonesia (BI) yang mencatat akumulasi inflasi sebesar 18,09% dari 2019 hingga 2024, dengan puncak tertinggi pada Maret 2023 (5,47%). Seorang keluarga Bugis di Makassar menjelaskan bahwa kenaikan harga barang, terutama yang terkait dengan perkawinan seperti biaya jasa catering dan dekorasi, menjadi faktor utama, karena uang panai digunakan untuk membiayai keperluan perhelatan seperti makanan, dekorasi, dan kebutuhan lainnya, yang kini juga dipengaruhi oleh tren gaya hidup modern yang menambah beban belanja di luar kebutuhan dasar. Informan lain menambahkan bahwa pihak keluarga mempelai perempuan biasanya menentukan nominal uang panai setelah proses mappattu ade (musyawarah adat) yang mempertimbangkan kondisi ekonomi, termasuk kenaikan harga barang, untuk memastikan dana cukup untuk acara pernikahan.

Seorang tokoh adat di Bone menegaskan bahwa kenaikan harga barang memang menjadi salah satu faktor, tetapi tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya Bugis seperti siri' (harga diri), yang sering menjadi alasan mendasar untuk menetapkan nominal tinggi sebagai simbol status sosial, berdasarkan pengamatannya dalam beberapa pernikahan terakhir. Seorang tokoh agama di Makassar juga setuju, menyatakan, "Pastimi [berpengaruh]," karena uang panai langsung berkaitan dengan biaya walimah (pesta pernikahan), yang biayanya meningkat seiring kenaikan harga barang. Namun, satu informan menyatakan bahwa kenaikan harga barang tidak berpengaruh, dengan alasan bahwa nominal uang panai lebih ditentukan oleh kesepakatan adat dan status keluarga, bukan semata faktor ekonomi. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa di Makassar, negosiasi uang panai sering kali mempertimbangkan harga jasa pernikahan yang melonjak, seperti biaya dekorasi yang naik dari Rp10 juta pada 2020 menjadi Rp15 juta pada 2024, sementara di Bone, pertimbangan lebih sederhana, dengan fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan untuk tamu. Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga barang, yang diperparah oleh inflasi, memperumit dinamika perkawinan dalam masyarakat Bugis, baik dari sisi ekonomi maupun budaya, dengan implikasi terhadap hukum keluarga Islam yang menekankan kemudahan pernikahan dan aspek kemanusiaan seperti harmoni keluarga.

Penentuan besaran uang panai dalam masyarakat Bugis lebih didominasi oleh faktor sosial-budaya dan kesepakatan keluarga, dengan pertimbangan terbatas terhadap faktor ekonomi makro seperti inflasi. Tiga informan menjelaskan bahwa besaran uang panai ditentukan berdasarkan status sosial mempelai perempuan, meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Seorang keluarga Bugis di Makassar menyampaikan, "Biasanya mempertimbangkan status si gadis, apakah dia dari keturunan bangsawan atau orang terpandang, serta pendidikan tinggi dan karir yang bagus, karena itu menjadi nilai tambah untuk uang panai." Informan lain menambahkan bahwa "pamor" atau reputasi sosial di kampung juga memengaruhi nominal, dengan gadis yang memiliki status sosial tinggi sering kali mendapatkan nominal lebih besar, misalnya Rp70 juta di Makassar pada 2024, dibandingkan Rp45 juta untuk keluarga biasa di Bone. Dua informan lainnya menegaskan bahwa penentuan nominal lebih bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dengan salah satunya menyatakan, "Tergantung kesepakatan keluarga kedua mempelai," dan menyesuaikan dengan kemampuan finansial pihak laki-laki, tanpa memaksakan nominal tinggi meskipun tren uang panai meningkat. Namun, mayoritas informan (empat dari enam)

mengakui bahwa faktor ekonomi makro seperti inflasi, yang dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) mencapai akumulasi 18,09% dari 2019 hingga 2024, jarang menjadi pertimbangan eksplisit.

Seorang keluarga di Bone menyatakan, “Cenderung tidak memfokuskan pada ekonomi makro, lebih pada latar belakang keluarga dan kesanggupan pihak pria.” Namun, satu informan di Makassar menunjukkan keprihatinan yang mendalam, mengungkapkan, “Jarang yang memikirkan kondisi ekonomi luas seperti inflasi atau naik-turunnya harga kebutuhan hidup, padahal itu penting, apalagi untuk generasi sekarang yang kesulitan cari kerja tetap, sehingga banyak yang terpaksa pinjam sana-sini demi uang panai, dan setelah pernikahan malah bingung mulai dari mana.” Ia menyarankan agar uang panai disesuaikan dengan kemampuan tanpa memberatkan, dengan fokus pada niat baik, sebuah pandangan yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan kepekaan terhadap tekanan ekonomi. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa dalam proses mappattu ade (musyawarah adat), diskusi lebih berpusat pada status sosial dan kemampuan pihak laki-laki, dengan sedikit perhatian pada dampak inflasi, meskipun biaya pernikahan seperti dekorasi meningkat dari Rp10 juta pada 2020 menjadi Rp15 juta pada 2024. Temuan ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara tradisi adat Bugis yang menekankan siri’ (harga diri) dengan prinsip hukum keluarga Islam yang mengutamakan kemudahan pernikahan, serta kebutuhan kemanusiaan untuk menjaga stabilitas keluarga pasca-pernikahan.

Pandangan yang beragam mengenai apakah nilai uang panai saat ini masih mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat Bugis, dengan mayoritas (empat dari enam) menyatakan adanya ketimpangan antara nominal uang panai dan realitas ekonomi. Salah seorang keluarga di Makassar menyatakan, “Tidak, kebanyakan karena kemampuan gengsi,” menyoroti bahwa nominal uang panai yang tinggi, seperti Rp70 juta pada 2024, lebih didorong oleh keinginan menjaga siri’ (harga diri) daripada kemampuan finansial, terutama di tengah inflasi kumulatif sebesar 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut laporan Bank Indonesia (BI). Informan lain menambahkan bahwa nominal tersebut “terkadang tidak masuk akal,” terutama ketika keluarga mempelai perempuan mematok angka tinggi tanpa mempertimbangkan kesanggupan pihak laki-laki, yang sering kali memaksa pihak laki-laki berutang, sebagaimana ditemukan dalam observasi di Makassar, di mana pihak laki-laki menawarkan Rp50 juta sementara pihak perempuan meminta Rp70 juta. Namun, dua informan menyatakan bahwa uang panai masih mencerminkan

kemampuan ekonomi jika ditentukan dengan niat baik dan pertimbangan realistis. Seorang tokoh adat di Bone menjelaskan, “Di suku Bugis, saat mappattu ade, kedua keluarga mempertimbangkan situasi seperti harga barang di pasaran, meskipun ada juga pihak laki-laki yang langsung memberikan nominal tinggi untuk menghargai mempelai perempuan.” Informan lainnya menegaskan, “Masih mencerminkan jika masyarakat tidak tergiur dengan nominal tinggi, tapi melihat niat baik kedua pihak, karena yang menjalani kehidupan setelah nikah adalah kedua belah pihak.” Pandangan ini menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan finansial pasca-pernikahan, yang relevan dengan nilai kemanusiaan.

Seorang tokoh agama di Makassar menambahkan bahwa kemampuan ekonomi memang menjadi salah satu faktor penentu, dengan catatan bahwa nominal harus realistis agar tidak memberatkan, sejalan dengan prinsip taysir (kemudahan) dalam hukum Islam. Namun, temuan ini mengindikasikan bahwa praktik uang panai sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya seperti siri’ dan status sosial, sebagaimana ditemukan pada pertanyaan sebelumnya, yang menyebabkan nominal tidak selalu sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama di perkotaan seperti Makassar, di mana tekanan gengsi lebih besar dibandingkan di Bone. Hal ini menimbulkan risiko ketidakstabilan finansial pasca-pernikahan, yang bertentangan dengan tujuan hukum keluarga Islam untuk mempermudah pernikahan dan menjaga harmoni keluarga.

Uang panai dalam budaya Bugis memiliki makna simbolis yang beragam, meskipun tekanan ekonomi saat ini, sebagaimana ditunjukkan oleh inflasi kumulatif 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI), telah memengaruhi persepsi dan praktiknya. Tiga informan menekankan makna uang panai sebagai bentuk penghargaan dan keseriusan pihak laki-laki terhadap mempelai perempuan, sekaligus sebagai dana untuk keperluan pernikahan. Seorang keluarga di Makassar menyampaikan, “Uang panai adalah pemberian sukarela dari pihak mempelai pria kepada wanita, tapi kini maknanya bergeser karena tekanan sosial; orang tak mau menikah tanpa uang panai.” Informan lain menambahkan bahwa uang panai merupakan adat istiadat Bugis yang berfungsi sebagai “uang belanja” untuk persiapan pernikahan, mencerminkan peran praktisnya dalam walimah. Seorang tokoh adat di Bone menjelaskan, “Uang panai punya makna simbolis dan penghargaan, tapi tekanan ekonomi membuatnya lebih materialistik, menyebabkan ketegangan keluarga; beberapa orang Bugis modern kini memilih mengurangi biaya atau mengubah bentuk pemberian.”

Pandangan serupa diungkapkan oleh informan lain di Makassar, yang menyatakan, “Uang panai menunjukkan keseriusan laki-laki untuk membangun rumah tangga, tapi sekarang fokusnya ke nominal, bukan niat, karena keluarga perempuan menetapkan angka tinggi biar tidak kalah gengsi, tanpa melihat kondisi ekonomi.” Ia menyoroti pergeseran makna akibat tekanan ekonomi, yang sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa nominal uang panai meningkat hingga 40% di Makassar (Rp50 juta pada 2019 menjadi Rp70 juta pada 2024), sering kali tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Seorang keluarga di Bone menambahkan bahwa nominal tinggi yang tidak sesuai kemampuan, seperti Rp70 juta, dapat menimbulkan pro dan kontra, termasuk tekanan keluarga terkait perjodohan, yang memperumit langkah menuju pernikahan. Namun, satu informan mengaku tidak memahami makna filosofis uang panai secara mendalam, mencerminkan adanya variasi pemahaman di kalangan masyarakat Bugis. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa di Makassar, negosiasi uang panai sering kali dipengaruhi oleh gengsi (*siri'*), dengan nominal tinggi sebagai simbol status, sedangkan di Bone, pendekatan lebih sederhana, dengan fokus pada fungsi praktis uang panai. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, termasuk inflasi dan kenaikan harga barang, telah menggeser makna uang panai dari simbol penghargaan menjadi beban finansial, yang berpotensi bertentangan dengan hukum keluarga Islam yang mengutamakan kemudahan pernikahan (*taysir*), serta nilai kemanusiaan seperti harmoni keluarga dan kesejahteraan pasca-pernikahan.

Pengalaman atau kesaksian terhadap perundingan uang panai yang menimbulkan ketegangan antara dua keluarga bervariasi di kalangan masyarakat Bugis, dengan hanya sebagian kecil responden melaporkan kejadian tersebut secara langsung. Dua dari enam informan menyatakan pernah mengalami atau mendengar situasi ketegangan, meskipun tidak selalu menyaksikan secara langsung. Seorang keluarga di Makassar mengaku, “Kalau melihat langsung saya tidak pernah, tapi mendengar dari pelaku atau orang terlibat, benar bisa terjadi ketegangan,” menunjukkan adanya isu yang beredar di masyarakat. Informan lain menambahkan, “Saya tidak pernah menyaksikan langsung, tapi kebanyakan ketegangan terjadi ketika nominal uang panai yang ditawarkan pihak pria tidak sesuai harapan pihak wanita, sehingga ada diskusi intens tentang nominalnya,” yang mencerminkan dinamika negosiasi yang dipengaruhi oleh ekspektasi sosial, seperti nominal Rp70 juta di Makassar pada 2024 yang jauh melebihi kemampuan pihak laki-laki (Rp50 juta), sesuai temuan sebelumnya.

Seorang tokoh adat di Bone memberikan detail lebih lanjut, “Ya, saya pernah menyaksikan perundingan di mappattu ade, di mana keluarga pria memulai dengan nominal Rp100 juta, tapi keluarga wanita menyanggah atau menambahkan, menyebabkan ketegangan karena perbedaan pandangan.” Fenomena ini diperparah oleh inflasi kumulatif 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI), yang meningkatkan biaya pernikahan seperti dekorasi (dari Rp10 juta pada 2020 menjadi Rp15 juta pada 2024), sehingga menambah tekanan dalam negosiasi. Sebaliknya, tiga informan, termasuk satu keluarga dan dua tokoh agama, menyatakan tidak pernah mengalami atau menyaksikan ketegangan, dengan salah satu menyampaikan, “Saya pernah menyaksikan pembahasan uang panai, tapi Alhamdulillah berjalan lancar, tergantung kesepakatan dan saling mengerti kedua keluarga.” Observasi partisipatif mengonfirmasi bahwa di Bone, proses mappattu ade cenderung harmonis jika kedua pihak memahami kondisi ekonomi, sedangkan di Makassar, gengsi (siri’) sering memicu ketegangan, terutama ketika nominal tinggi menjadi simbol status sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa ketegangan dalam perundingan uang panai tidak selalu terjadi, tetapi ketika muncul, biasanya dipicu oleh ketidaksesuaian nominal dengan kemampuan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang mengutamakan kemudahan pernikahan (taysīr), serta nilai kemanusiaan seperti harmoni keluarga dan solidaritas sosial (pacce), yang menjadi inti budaya Bugis.

Mayoritas responden (lima dari enam) setuju bahwa uang panai kini cenderung dianggap sebagai beban ekonomi daripada simbol penghormatan (siri’), meskipun terdapat pandangan yang beragam mengenai cara mengatasinya. Seorang keluarga di Makassar menyampaikan, “Uang panai sudah menjadi beban daripada simbol penghormatan karena banyak pernikahan goyah akibat masalah ekonomi, salah satunya karena uang panai,” mengacu pada nominal tinggi seperti Rp70 juta pada 2024, yang meningkat 40% sejak 2019, sebagaimana ditemukan sebelumnya, di tengah inflasi kumulatif 18,09% menurut Bank Indonesia (BI). Informan lain menambahkan, “Dianggap beban oleh pihak pria karena pihak wanita mematok nominal tanpa mempertimbangkan kemampuan pria, terkesan memaksakan,” sebuah situasi yang diperparah oleh kenaikan biaya pernikahan seperti dekorasi (dari Rp10 juta pada 2020 menjadi Rp15 juta pada 2024). Seorang tokoh agama di Bone menyatakan, “Saya setuju, uang panai sering dianggap beban, bukan lagi simbol siri’, padahal tujuannya untuk menghormati perempuan, bukan menyusahkan laki-laki; tradisi ini harus disesuaikan dengan kondisi zaman agar tetap bermakna.” Informan lain menegaskan,

“Uang panai jadi beban jika pihak perempuan terlalu banyak menuntut,” yang sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa ketegangan perundingan sering terjadi ketika nominal tidak sesuai kemampuan, seperti pada mappattu ade di Makassar, di mana pihak perempuan meminta Rp70 juta sementara pihak laki-laki hanya mampu Rp50 juta.

Seorang keluarga di Bone menawarkan solusi, “Nilai tinggi memang memberatkan dan menyebabkan ketegangan keluarga, tapi solusinya adalah dialog, pengurangan biaya, dan pemahaman nilai sosial.” Namun, satu informan tidak setuju, menyatakan, “Saya tidak setuju uang panai dianggap beban, karena semua orang Bugis tahu maknanya; nominal yang memberatkan itu hasil kesepakatan, kalau tidak sanggup, sebaiknya menolak atau cari jalan tengah.” Observasi partisipatif menunjukkan bahwa di Makassar, tekanan siri’ sering mendorong nominal tinggi sebagai simbol status, yang memperkuat persepsi beban ekonomi, sedangkan di Bone, pendekatan lebih fleksibel dengan fokus pada kesepakatan bersama. Temuan ini mencerminkan pergeseran makna uang panai akibat tekanan ekonomi, sebagaimana ditemukan pada pertanyaan sebelumnya, yang dapat bertentangan dengan hukum keluarga Islam yang mengutamakan kemudahan pernikahan (*taysir*), serta nilai kemanusiaan seperti harmoni keluarga dan solidaritas (*pacce*), yang menjadi inti budaya Bugis, terutama ketika nominal tinggi menyebabkan pernikahan tertunda atau gagal.

Pertimbangan untuk menurunkan nominal uang panai demi kelancaran pernikahan bervariasi di kalangan keluarga Bugis, dengan sebagian besar (empat dari enam) informan menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan mereka, sementara yang lain belum mengalami situasi tersebut secara langsung. Seorang keluarga di Makassar menyampaikan, “Alhamdulillah, keluarga terdekat saya tidak terlalu menganggap serius uang panai karena sifatnya sukarela dan akan habis untuk pesta; kami lebih menekankan apakah laki-laki itu orang baik, dan persoalan uang panai bisa dikondisikan,” menunjukkan prioritas pada nilai moral dan kemudahan pernikahan ketimbang nominal tinggi, sebuah pendekatan yang selaras dengan hukum Islam yang mengutamakan *taysir* (kemudahan). Informan lain di Bone menambahkan, “Ini terjadi di keluarga besar saya, kami mempertimbangkan untuk menyepakati uang panai tanpa terlalu memberatkan pihak pria,” mencerminkan sikap solidaritas (*pacce*) yang mendukung harmoni keluarga, terutama di tengah tekanan ekonomi seperti inflasi kumulatif 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI), sebagaimana ditemukan sebelumnya.

Seorang keluarga lainnya menyatakan, “Dalam keluarga saya, kami tidak pernah menuntut nominal; kami menyerahkan kepada pihak laki-laki berapa yang mereka sanggupi agar tidak memberatkan,” yang sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa uang panai sering dianggap beban ekonomi jika nominalnya tidak realistis, seperti Rp70 juta di Makassar pada 2024 yang melebihi kemampuan pihak laki-laki (Rp50 juta). Seorang informan dengan singkat mengakui, “Ya, pernah,” menunjukkan adanya pengalaman serupa dalam keluarganya. Namun, dua informan lainnya belum memiliki pengalaman langsung terkait hal ini; satu di antaranya menyampaikan, “Maaf, saya belum pernah mendengar keluarga saya mempertimbangkan hal demikian,” sementara informan lain di Makassar mengungkapkan, “Saya tidak tahu karena belum pernah mengalaminya secara langsung; saya anak pertama dan saudara saya masih kecil, jadi keluarga saya belum mengalami situasi itu.” Observasi partisipatif memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa di Bone, keluarga cenderung lebih fleksibel dalam negosiasi mappattu ade, dengan nominal disesuaikan kemampuan pihak laki-laki, seperti Rp45 juta, sementara di Makassar, tekanan siri’ (harga diri) sering kali membuat penurunan nominal sulit diterima meskipun ada keinginan untuk kelancaran pernikahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Bugis mulai menunjukkan adaptasi yang mendukung hukum keluarga Islam dengan mempermudah pernikahan, serta nilai kemanusiaan melalui solidaritas dan harmoni keluarga, meskipun tantangan budaya seperti siri’ masih menjadi hambatan di beberapa wilayah.

Penerapan sistem pembayaran bertahap untuk uang panai tidak umum di kalangan masyarakat Bugis, meskipun beberapa informan melaporkan pengalaman atau pandangan positif terhadap praktik tersebut. Tiga dari enam informan menyatakan belum pernah mengalami atau mendengar sistem pembayaran bertahap untuk uang panai, dengan salah satu keluarga di Makassar menyampaikan, “Kalau di pengalaman saya, saya tidak pernah menemukan atau mendengar kalau uang panai bisa dicicil,” mencerminkan bahwa tradisi ini biasanya dilakukan secara sekaligus, seperti nominal Rp70 juta di Makassar pada 2024, sebagaimana ditemukan sebelumnya. Informan lain di Bone menambahkan, “Menurut pengalaman saya pribadi, saya belum pernah melihat atau mendengar sistem pembayaran bertahap di daerah saya, saya kurang tahu di daerah lain,” sementara seorang tokoh agama dengan singkat menyatakan, “Tidak.” Namun, dua informan melaporkan pernah menyaksikan praktik ini, dengan pendekatan yang fleksibel.

Seorang keluarga di Makassar mengungkapkan, “Iya, saya biasa melihatnya; uang panai diserahkan dalam dua tahap, pertama saat lamaran, lalu kedua pada saat akad; selagi cukup untuk membiayai perhelatan, saya rasa tidak jadi masalah serius,” menunjukkan bahwa sistem ini diterima selama memenuhi kebutuhan walimah (pesta pernikahan). Informan lain di Bone menambahkan, “Saya pernah melihat pada pertemuan pertama memberikan setengah dari yang disepakati, sisanya diberikan saat hari akad; menurut saya itu sah-sah saja jika nominal keseluruhan ditepati sebelum akad sesuai kesepakatan dua keluarga.” Seorang informan lainnya, meskipun belum mengalami langsung, menyatakan, “Jika ada, ya sah-sah saja tergantung kesepakatan,” mencerminkan sikap terbuka terhadap adaptasi ini. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa di Makassar, pembayaran bertahap jarang terjadi karena tekanan siri’ (harga diri) mendorong pembayaran penuh untuk menjaga gengsi, sedangkan di Bone, pendekatan ini lebih diterima, terutama ketika nominal disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, seperti Rp45 juta yang dibayar bertahap. Temuan ini sejalan dengan hasil sebelumnya bahwa uang panai sering dianggap beban ekonomi (Rp70 juta melebihi kemampuan Rp50 juta), dan sistem pembayaran bertahap dapat menjadi solusi yang mendukung hukum keluarga Islam dengan mempermudah pernikahan (taysir), serta nilai kemanusiaan melalui pengurangan tekanan ekonomi, yang pada akhirnya menjaga harmoni keluarga dan solidaritas (pacce), meskipun penerapannya masih terbatas di beberapa komunitas Bugis.

Penggunaan barang selain uang tunai dalam negosiasi uang panai tidak umum di kalangan masyarakat Bugis, meskipun beberapa informan melaporkan adanya praktik tersebut sebagai tambahan atau alternatif. Tiga dari enam informan menyatakan tidak pernah terlibat atau mengetahui negosiasi uang panai yang menggunakan barang seperti kain sutra, emas, atau barang berharga lainnya, dengan salah satu keluarga di Makassar menyampaikan, “Saya tidak pernah terlibat dalam negosiasi uang panai,” sementara informan lain di Bone menambahkan, “Sampai saat ini saya belum pernah terlibat dalam negosiasi uang panai yang menggunakan barang dan semacamnya,” dan seorang tokoh agama dengan singkat menyatakan, “No.” Namun, tiga informan lainnya melaporkan pengalaman atau pengetahuan terkait praktik ini.

Seorang keluarga di Makassar mengungkapkan, “Saya mengetahui tetangga yang bentuk panai-nya selain uang juga ada sertifikat tanah,” menunjukkan adanya alternatif berupa aset berharga untuk menggantikan uang tunai, kemungkinan sebagai solusi atas

nominal tinggi seperti Rp70 juta di Makassar pada 2024, yang sering kali melebihi kemampuan pihak laki-laki (Rp50 juta), sebagaimana ditemukan sebelumnya. Informan lain di Bone menambahkan, “Saya tidak pernah terlibat langsung, tapi saya punya pengalaman melihat; ada keluarga yang nominal uang panai-nya tidak bisa disanggupi, tapi dinegosiasi dengan menambah emas atau barang berharga lainnya,” mencerminkan fleksibilitas dalam negosiasi yang sejalan dengan temuan sebelumnya tentang pembayaran bertahap sebagai upaya mengurangi beban ekonomi. Seorang tokoh adat di Bone memberikan detail lebih lanjut, “Di daerah saya, uang panai biasanya dalam bentuk uang, tapi sering ditambah satu set emas atau perhiasan seperti kalung, cincin, anting, dan gelang, serta beberapa karung beras dari pihak mempelai pria; saya belum pernah menyaksikan penggunaan kain sutra,” menunjukkan bahwa barang seperti emas dan beras lebih umum sebagai pelengkap, bukan pengganti uang tunai.

Observasi partisipatif mengonfirmasi bahwa di Bone, penambahan barang seperti perhiasan atau beras sering terjadi dalam mappattu ade untuk menjaga siri’ (harga diri) tanpa membebani pihak laki-laki secara finansial, terutama di tengah inflasi kumulatif 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI), sedangkan di Makassar, praktik ini jarang terjadi karena fokus pada nominal uang tunai sebagai simbol status. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan barang selain uang tunai dapat menjadi strategi adaptasi yang mendukung hukum keluarga Islam dengan mempermudah pernikahan (taysir), serta nilai kemanusiaan melalui pengurangan tekanan ekonomi, yang pada akhirnya memperkuat harmoni keluarga dan solidaritas (pacce), meskipun praktik ini belum meluas di semua komunitas Bugis.

Tokoh adat memainkan peran penting dalam proses negosiasi uang panai, meskipun pemahaman dan efektivitas peran mereka bervariasi di kalangan masyarakat Bugis. Seorang keluarga di Makassar menyatakan, “Kalau ini saya tidak tahu karena saya belum pernah terlibat,” menunjukkan adanya keterbatasan pengalaman langsung di kalangan tertentu, terutama yang belum menikah atau tidak terlibat dalam mappattu ade. Informan lain di Bone menambahkan, “Yang saya dapatkan, bukan tokoh adat, tapi orang yang dihormati dan dianggap baik dalam berkomunikasi dari pihak pria maupun wanita; efektivitasnya tergantung pola komunikasi dan paradigma tentang uang panai yang dianut masing-masing pihak,” mencerminkan fleksibilitas dalam memilih mediator berdasarkan kualitas individu,

yang sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa negosiasi sering dipengaruhi oleh siri' (harga diri) dan kesepakatan sosial.

Seorang keluarga di Bone menyampaikan, "Orang yang paling dituakan dalam keluarga memiliki peran penting," menekankan peran hierarki keluarga dalam proses ini. Namun, tiga informan lainnya memberikan pandangan lebih rinci tentang peran tokoh adat. Seorang tokoh adat di Makassar menjelaskan, "Tokoh adat berperan sebagai mediator, penasihat, dan pengambil keputusan; mereka membantu menjembatani perbedaan dengan pengetahuan adat, pengalaman, dan kewibawaan, sehingga mengurangi konflik dan meningkatkan kesepahaman," sebuah peran yang terbukti efektif dalam menangani ketegangan, seperti ketika nominal Rp70 juta dinegosiasikan turun menjadi Rp50 juta karena keterbatasan pihak laki-laki, sebagaimana diamati sebelumnya. Informan lain di Bone menambahkan, "Tokoh adat sangat berperan penting karena memiliki pengalaman dan membantu proses negosiasi sesuai adat, tetap mendiskusikan dengan pihak keluarga," yang mendukung harmoni keluarga di tengah tekanan inflasi kumulatif 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI).

Seorang tokoh agama menyimpulkan, "Dengan cara melihat sudut pandang laki-laki dan perempuan untuk mencari jalan tengah," menunjukkan pendekatan netral yang efektif dalam mengurangi beban ekonomi, sebagaimana disarankan dalam temuan sebelumnya. Observasi partisipatif menunjukkan bahwa di Bone, tokoh adat lebih efektif dalam menjembatani perbedaan dengan pendekatan konsensual, sementara di Makassar, pengaruh siri' kadang menghambat fleksibilitas, meskipun peran mereka tetap membantu. Temuan ini menegaskan bahwa tokoh adat mendukung hukum keluarga Islam dengan mempermudah pernikahan (taysir), serta nilai kemanusiaan melalui solidaritas (pacce) dan harmoni keluarga, meskipun efektivitasnya bergantung pada konteks lokal dan kemampuan komunikasi.

Keterbukaan masyarakat Bugis terhadap fleksibilitas dalam penentuan uang panai bervariasi, dengan adanya ketegangan antara tradisi budaya dan realitas ekonomi saat ini. Tiga dari enam informan menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan nominal tertentu sebagai patokan budaya, meskipun ada tanda-tanda perubahan. Seorang keluarga di Makassar menyampaikan, "Masyarakat kemungkinan akan terbuka, tapi sulit karena sudah mendarah daging; perlu waktu, tapi lama," mencerminkan bahwa budaya siri' (harga diri) yang mendorong nominal tinggi, seperti Rp70 juta pada 2024, masih dominan,

sebagaimana ditemukan sebelumnya. Informan lain menambahkan, “Saat ini masih lebih banyak kecenderungan memperhatikan perkara nominal panai,” menegaskan bahwa tekanan budaya sering kali mengesampingkan kemampuan ekonomi, terutama di tengah inflasi kumulatif 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI).

Seorang informan di Makassar mengungkapkan, “Di masyarakat saya, masih banyak yang mempertahankan angka tertentu sebagai patokan, apalagi kalau keluarganya terpendang, tapi belakangan ini sudah mulai ada yang lebih terbuka dan fleksibel, terutama kalau melihat kondisi ekonomi calon pengantin; jadi, perlahan-lahan mulai berubah, tapi belum merata,” menunjukkan adanya pergeseran bertahap, sejalan dengan temuan sebelumnya tentang pembayaran bertahap dan penggunaan barang seperti emas sebagai alternatif. Sebaliknya, tiga informan lainnya menunjukkan keterbukaan terhadap fleksibilitas. Seorang keluarga di Bone menyatakan, “Saya berpendapat nominal uang panai tidak ditentukan budaya atau adat, tapi oleh kemampuan dan kesepakatan kedua pihak; artinya saya fleksibel,” sebuah pandangan yang selaras dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemudahan (*taysir*).

Informan lain menegaskan, “Di tempat tinggal saya, masyarakat terbuka akan penentuan uang panai,” dan seorang tokoh adat di Bone menambahkan, “Masyarakat Bugis memiliki pandangan beragam; ada yang mempertahankan angka tertentu, tapi ada juga yang terbuka terhadap fleksibilitas dan penyesuaian.” Observasi partisipatif menunjukkan bahwa di Bone, fleksibilitas lebih diterima, dengan nominal seperti Rp45 juta disesuaikan kemampuan pihak laki-laki, sering kali melalui mediasi tokoh adat, sebagaimana ditemukan sebelumnya, sedangkan di Makassar, tekanan siri’ masih mendorong patokan tinggi, meskipun ada keluarga yang mulai menerima penurunan nominal demi kelancaran pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun budaya Bugis cenderung mempertahankan tradisi, keterbukaan terhadap fleksibilitas mulai muncul, mendukung hukum keluarga Islam yang mengutamakan kemudahan pernikahan, serta nilai kemanusiaan seperti harmoni keluarga dan solidaritas (*pacce*), meskipun perubahan ini belum merata di semua komunitas.

Keterbukaan masyarakat Bugis terhadap fleksibilitas dalam penentuan uang panai bervariasi, dengan adanya ketegangan antara tradisi budaya dan realitas ekonomi saat ini. Tiga dari enam informan menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan nominal tertentu sebagai patokan budaya, meskipun ada tanda-tanda perubahan. Seorang

keluarga di Makassar menyampaikan, “Masyarakat kemungkinan akan terbuka, tapi sulit karena sudah mendarah daging; perlu waktu, tapi lama,” mencerminkan bahwa budaya siri’ (harga diri) yang mendorong nominal tinggi, seperti Rp70 juta pada 2024, masih dominan, sebagaimana ditemukan sebelumnya. Informan lain menambahkan, “Saat ini masih lebih banyak kecenderungan memperhatikan perkara nominal panai,” menegaskan bahwa tekanan budaya sering kali mengesampingkan kemampuan ekonomi, terutama di tengah inflasi kumulatif 18,09% dari 2019 hingga 2024 menurut Bank Indonesia (BI).

Seorang informan di Makassar mengungkapkan, “Di masyarakat saya, masih banyak yang mempertahankan angka tertentu sebagai patokan, apalagi kalau keluarganya terpendang, tapi belakangan ini sudah mulai ada yang lebih terbuka dan fleksibel, terutama kalau melihat kondisi ekonomi calon pengantin; jadi, perlahan-lahan mulai berubah, tapi belum merata,” menunjukkan adanya pergeseran bertahap, sejalan dengan temuan sebelumnya tentang pembayaran bertahap dan penggunaan barang seperti emas sebagai alternatif. Sebaliknya, tiga informan lainnya menunjukkan keterbukaan terhadap fleksibilitas. Seorang keluarga di Bone menyatakan, “Saya berpendapat nominal uang panai tidak ditentukan budaya atau adat, tapi oleh kemampuan dan kesepakatan kedua pihak; artinya saya fleksibel,” sebuah pandangan yang selaras dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemudahan (*taysir*).

Informan lain menegaskan, “Di tempat tinggal saya, masyarakat terbuka akan penentuan uang panai,” dan seorang tokoh adat di Bone menambahkan, “Masyarakat Bugis memiliki pandangan beragam; ada yang mempertahankan angka tertentu, tapi ada juga yang terbuka terhadap fleksibilitas dan penyesuaian.” Observasi partisipatif menunjukkan bahwa di Bone, fleksibilitas lebih diterima, dengan nominal seperti Rp45 juta disesuaikan kemampuan pihak laki-laki, sering kali melalui mediasi tokoh adat, sebagaimana ditemukan sebelumnya, sedangkan di Makassar, tekanan siri’ masih mendorong patokan tinggi, meskipun ada keluarga yang mulai menerima penurunan nominal demi kelancaran pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun budaya Bugis cenderung mempertahankan tradisi, keterbukaan terhadap fleksibilitas mulai muncul, mendukung hukum keluarga Islam yang mengutamakan kemudahan pernikahan, serta nilai kemanusiaan seperti harmoni keluarga dan solidaritas (*pacce*), meskipun perubahan ini belum merata di semua komunitas.

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa inflasi, yang tercatat sebesar 18,09% dari 2019 hingga 2024 berdasarkan data Bank Indonesia, telah memberikan dampak signifikan terhadap penentuan nominal uang panai pada masyarakat Bugis, dengan kenaikan mencapai Rp70 juta di Makassar dan Rp38 juta di Bone, yang sering kali tidak lagi mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan lebih didorong oleh nilai gengsi budaya (siri'), sehingga menggeser makna uang panai dari simbol penghormatan menjadi beban ekonomi yang kontradiktif dengan prinsip kemudahan (taysir) dalam hukum keluarga Islam serta nilai kemanusiaan seperti solidaritas dan harmoni keluarga (pacce).

Meskipun demikian, masyarakat Bugis menunjukkan resiliensi melalui strategi adaptasi, seperti fleksibilitas dalam menyesuaikan nominal, menerapkan sistem pembayaran bertahap pada tahap lamaran dan akad, atau mengganti uang tunai dengan barang berharga seperti emas, kain sutra, atau bahkan sertifikat tanah, yang mendukung kelancaran pernikahan tanpa mengorbankan nilai budaya. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peran tokoh adat dan ulama dalam memediasi negosiasi uang panai agar lebih seimbang, sekaligus mensosialisasikan pendekatan sederhana yang selaras dengan nilai syariah dan kemanusiaan, sehingga tradisi ini dapat terus relevan di tengah tantangan ekonomi modern tanpa kehilangan esensi budayanya. Dengan demikian, penelitian ini membuka perspektif baru bahwa tradisi uang panai dapat berkembang secara dinamis dengan mengedepankan keseimbangan antara adat, agama, dan realitas ekonomi, demi mendukung terwujudnya pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat Bugis.

Daftar Pustaka

- Abd Hamid, S. B. (2023). TRADISI UANG "PANAI" DALAM TINJAUAN FIQHI DAN PENDIDIKAN ISLAM. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 2(1), 52–61. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i1.57>
- Alimuddin, A. (2020). Makna simbolik uang panai'pada perkawinan adat suku bugis Makassar di Kota Makassar. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 117–132. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>
- Amir, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. WIDA Publishing.
- Arianto, B. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 106–126. <https://doi.org/10.36423/JUMPER.V2I2.665>
- Bahri, T. (2024). *Pembagian Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Aceh (Perspektif Ulama Dayah dan MPU Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Bustan, B., & Jumadi, J. (2024). Reaktualisasi Siri'sebagai Pembelajaran Nilai Pada Kepemimpinan Masyarakat Bugis-Makassar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1100–1110. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10588>
- Daryanti, U., & Nurjannah, S. (2021). Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- DUNIA, D. A. N. P. (2025). HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL. *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, 55.
- Hajar, S. (2023). *Studi Fatwa MUI Kabupaten Barru NO. 04 Tahun 2017 Tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (Analisis Hukum Islam dan Penerapannya di Masyarakat Kab. Barru)*. IAIN Parepare.
- Hakim, A., Anwar, W. A., Wahyu, A. R. M., & Kurniati, P. (2024). Menelusuri Tradisi Tukar Cincin dalam Mappetuada: Implikasi Maqasidh Al-Syariah terhadap Keluarga dan Masyarakat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 166–180. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.51772>
- Harisa, R. (2022). The Implementation of Siri Na Pacce Culture in Bugis-Makassar Wedding in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency. *Journal of Research and Multidisciplinary*, 5(1), 545–551. <https://doi.org/10.5281/jrm.v5i1.59>
- Heryanto, A. Y. (2024). Analysis of Bugis Traditional Panai Money in Islamic Perspective Marriages. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(2), 96–110. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.21>
- Hill, R. (2024). Purchasing Power Parity. In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (pp. 5636–5640). Springer.
- Insani, H. N. (n.d.). *Uang panai dalam tardisi perkawinan masyarakat suku makassar di Kabupaten Jenponto (Implementasi Fatwa MUI No. 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ismail, H. (2025). *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Lembah, M. R. (2018). *Uang Panai Dalam Tradisi Masyarakat Bugis Desa Jono Oge Sirenja Kabupaten Donggala Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah*. IAIN Palu.
- Mustafa, M., & Syahriani, I. (2020). PERGESERAN MAKNA PADA NILAI SOSIAL UANG PANAI™ DALAM PRESPEKTIF BUDAYA SIRI™. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 6(2), 217–231. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7250>
- Rahman, A. (2022). Urgensi Doi Fappaenre Dalam Pesta Perkawinan Orang Bugis di Desa Bulutellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(6), 686–694. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i6.892>
- Ruslan, D. A. R. (2023). Uang Panai'Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar. *BAMETI Customary Law Review*, 1(1), 6–9. <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i1.9807>
- Winario, M. (2020). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 69–89.
- Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2016). *Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Muhammadiyah University Makassar.
- Zahrums, N., & Marwing, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai'Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266–282. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>